



P U T U S A N

Nomor 66/PDT/2024/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Tan Ratnawaty**, berkedudukan di Perumahan Citra Maja Raya, RT003/05, Curugbadak, Maja, Kabupaten Lebak, Banten sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Jeny Tanumihardja**, berkedudukan di Metro Permata I 0-5/10, Rt006/07, Pondok Pucung, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. **Anton Tanumihardja**, berkedudukan di Metro Permata I 0-5/10, Rt006/07, Pondok Pucung, Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. **Anwar Tanumihardja**, berkedudukan di Kembang Indah I Blok G.4 Nomor 50, Rt007/08, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. **Inne Rosalina**, berkedudukan di Komplek Cipanas Village Blok D.4 Nomor 34, RT002/06, Gadog, Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **Lieta**, berkedudukan di Griya Alam Sentul Blok A Nomor 22, RT002/06, Babakan Madang, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **Harmen Tanumihardja**, berkedudukan di Perumahan Royal Tajur Cluster RG 1/9, RT001/06, Pakuan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
8. **Hardi Tanumihardja**, berkedudukan di Duren Village Blok Bn/16, RT002/012, Sudimara Selatan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
9. **Lantiana**, berkedudukan di GRBJ Plamboyan Loka Blok F-15 Nomor

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN



31, RT002/011, Pakujaya, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten sebagai Pemanding IX semula Penggugat IX;

Penggugat I s/d Penggugat IX memberikan kuasa kepada: 1. Muladi Wirawan S.H., S.E., 2. Suwarsono, S.H., 3. Tera Ikasari Luwi, S.H., dan 4. Paramita Sandhi Said, S.H., Advokat yang berkantor di **WARSONO, WIRAWAN & REKAN**, beralamat di Jl. Mampang Prapatan Nomor 106, Jakarta Selatan, Plaza Basmar, Lantai 1, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding semula Para Penggugat;

L a w a n :

Gunita, bertempat tinggal di Perumahan Puri Indah, Jalan Kembangan Ayu Utama Blok F.7 Nomor 19, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan penetapan penunjukan majelis hakim;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg, tanggal 22 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tanumihardja dan Lina sebagai orang tua kandung dari Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
4. Menyatakan almarhum Tanumihardja dan almarhumah Lina meninggalkan harta waris berupa: Sebidang tanah seluas 224 M² beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 621/Kota Baru atas nama Tanumihardja yang terletak di Kota Baru – Serang;

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.296.500,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg, diucapkan dalam sidang terbuka umum, pada tanggal 22 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik/melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang, tanpa dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, yang dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara resmi melalui Pos Tercatat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Maret 2024;

Bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Bahwa kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Februari 2024, sedangkan kepada Terbanding semula Tergugat diberitahukan melalui Pos tercatat, pada tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima seluruh gugatan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg, tanggal 22 Februari 2024;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terbanding/Tergugat pada persidangan tingkat pertama telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Tanumihardja dan Lina Sebagai orang tua kandung dari Para Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah meninggal dunia;
3. Menyatakan almarhum Tanumihardjo dan almarhumah Lina meningealkan harta warisan berupa: Sebidang tanah seluas 224 M2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 621/Kota Baru, atas nama Tanumihardja yang terlewak di Kota Baru-Serang;
4. Menyatakan Terbanding/Tergugat yang bernama Gunita dikeluarkan atau dicoret sebagai ahli waris almarhum Tanumihardjo dan almarhumah Lina;
5. Menyatakan ahli waris sah dari almarhum Tanumihardja dan almarhumah Lina adalah sebagai berikut:

1. Tan Ratnawaty.
1. Lantiana:

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hardi Tanumihardja:
3. Hermen Tanumihardja:
4. Lieta:
5. Inne Rosalina:
6. Anwar Tanumihardja:
7. Anton Tanumihardja:
8. Jeny Tanumihardja:
6. Menyatakan Para ahli waris yang tersebut diangka 5 diatas adalah pemilik sah dari harta waris yang dimaksud pada angka 3 diatas dengan bagian yang sama rata;
7. Menghukum Terbading/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg., tanggal 22 Februari 2024, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan Terbading semula Tergugat dicoret atau dikeluarkan sebagai ahli waris dari almarhum Tanumihardja dan almarhumah Lina dengan alasa Terbading semula Tergugat telah menolak dengan tegas warisan almarhum Tanumihardja dan almarhumah Lina sebagaimana disebutkan dalam bukti P-22;

Menimbang, bahwa setelah majelis Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, baik bukti P-1 sampai dengan P-22 serta keterangan saksi, terutama bukti P-22, dimana bukti P-22 adalah print out dari email surat, dari liana caecilia <l14na_2000@yahoo.com> yang ditujukan kepada email wwr_law@cbn.net.id tanggal 14 Agustus 2023, dengan subject: Gunita T tidak ditanda tangani oleh Gunita T;

Menimbang, bahwa bukti P-22 ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya, baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 maupun keterangan saksi YAKUB dan saksi ERNI WAHYUNINGRUM, oleh karenanya tidak jelas apakah

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bukti P-22 tersebut dibuat oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka bukti P-22 tidak dapat dinilai sebagai pernyataan penolakan warisan oleh Terbanding semula Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdara, karena selain tidak jelas siapa yang membuat bukti P-22 tersebut, pernyataan tersebut tidak diberikan dikepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 4 (empat) adalah petitum pokok dan telah dinyatakan ditolak, maka petitum pada angka 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) karena sangat bergantung atau berkaitan erat dengan petitum angka 4 (empat), maka tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alasan-alasan banding yang disampaikan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya mutatis mutandis telah ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 165/Pdt.G/ 2023/PN.Srg., tanggal 22 Februari 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI, Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang, Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor 165/Pdt.G/2023/PN.Srg., tanggal 22 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, yang terdiri dari Ramli Darasah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Supriyono, S.H., M.Hum., dan Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aris Gunadi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Serang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Supriyono, S.H., M.Hum.

Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.M., M.H.,

Panitera Pengganti,

Aris Gunadi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding :

a. Materai	Rp 10.000,-
b. Redaksi	Rp 10.000,-
c. Administrasi	Rp 130.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 66/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)